



**BUPATI BANGKA**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG**  
**IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, perlu adanya upaya pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol melalui perizinan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan minuman beralkohol;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 6 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**dan**

**BUPATI BANGKA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TEMPAT  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bangka.
5. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
7. Peredaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
8. Label adalah setiap keterangan mengenai barang, gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang yang dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian termasuk barang.
9. Minuman beralkohol produksi tradisional adalah minuman yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana, secara temporer, turun temurun dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, serta dikemas secara sederhana, baton baku diperoleh dari wilayah setempat dan produknya diperjualbelikan di wilayah setempat serta dipergunakan untuk upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan dengan jenis produksi antara lain: spirit, anggur lokal, anggur buah, anggur beras, vegetable wine, honey wine, tuak, arak.
10. Pengedaran minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman Beralkohol untuk diperdagangkan.
11. Penjualan minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
12. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba.
13. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

14. Penjual langsung minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
15. Pengecer minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
16. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
17. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Karaoke Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
18. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C.

## **BAB II PENGGOLONGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan atas 2 (dua) jenis:
  - a. minuman beralkohol produksi luar negeri; dan
  - b. minuman beralkohol produksi dalam negeri.
- (2) Minuman beralkohol produksi dalam negeri dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup minuman beralkohol produksi pabrik dan produksi tradisional.
- (3) Minuman beralkohol berdasarkan kadar kandungan ethanolnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis:
  - a. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
  - b. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
  - c. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

**BAB III**  
**PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**Pasal 3**

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan SIUP/SIUP-MB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol pada tempat-tempat sebagai berikut:
  - a. Hotel berbintang 3, 4, dan 5;
  - a. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
  - b. Bar termasuk Karaoke Pub dan Klub Malam.
- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh milliliter) perkemasan.
- (3) Bagi daerah tertentu yang tidak memiliki satupun tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dengan mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara di wilayahnya, dapat menetapkan tempat tertentu lainnya bagi penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang berlokasi di ibukota Kabupaten atau lokasi lainnya.

**Pasal 5**

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan melakukan penjualan:
  - a. pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 WIB dan pada malam hari jam 19.00 WIB s/d 22.00 WIB;
  - b. pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) jam.
- (2) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C tidak diizinkan melakukan penjualan pada waktu bulan Ramadhan.

**Pasal 6**

- (1) Pengecer minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A secara eceran dalam kemasan di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TBB sebagai pengecer.
- (3) Izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 7**

Bupati dapat menetapkan tempat-tempat penjualan langsung untuk diminum ditempat dan eceran dalam kemasan, minuman untuk tujuan kesehatan seperti jamu dan sejenisnya yang mengandung alkohol dengan kadar tidak melebihi 15% (lima belas per seratus) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV LARANGAN PENGEDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 8**

Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A, B, dan C dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, pada lokasi/tempat:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, B, dan C di wilayah Daerah dan mencantumkan label "*Halal*".

#### **Pasal 10**

Setiap orang dilarang minum-minuman yang mengandung alkohol di tempat umum, kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### **BAB V MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL**

#### **Pasal 11**

Setiap orang dilarang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol tradisional.

#### **Pasal 12**

Penggunaan dan/atau pemakaian minuman beralkohol tradisional diperbolehkan untuk kepentingan/keperluan upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan dengan batasan tertentu.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**  
**MINUMAN BERALKOHOL**

**Pasal 13**

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Daerah.
- (2) Untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh tim terpadu yang beranggotakan dari unsur instansi terkait di Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kegiatan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibiayai Anggaran Pemerintah Daerah.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 14**

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin tempat penjualan minuman beralkoholnya dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (3) Tenggang waktu dan jumlah peringatan yang diberikan sebelum dilakukannya pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan tidak berturut turut dengan mempertimbangkan tenggang waktu maksimal dan tingkat pelanggarannya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang pengendalian peredaran minuman beralkohol di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran tersebut;

- c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf d;
  - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - g. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kejahatan dapat juga dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1999 Nomor 5 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 23 Agustus 2013

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**YUSRONI YAZID**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 23 Agustus 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**H. M. ESPADA YAMIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI D**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PENATA TK I  
NIP. 19730317 200003 1 006